

# Sampaikan lewat Dialog

Polda Papua tidak akan memberikan izin unjuk rasa terkait tuntutan terhadap tujuh terdakwa perkara makar. Pengumpulan massa dikhawatirkan memacu penyebaran Covid-19.

**JAKARTA, KOMPAS** — Kepolisian Daerah Papua tidak akan memberikan izin bagi warga untuk berunjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Ketidakpuasan masyarakat terkait tuntutan terhadap tujuh terdakwa perkara makar diarahkan untuk disampaikan melalui dialog lewat perwakilan masyarakat.

Tujuh terdakwa kasus dugaan makar adalah Fery Kombo, Alexander Gobay, Hengki Hilapok, Buchtar Tabuni, Irwanus Uropmabin, Steven Itlay, dan Agus Kossay. Mereka diduga terlibat kerusuhan di Kota Jayapura, 29 Agustus 2019. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, ketujuh terdakwa dituntut bervariasi, berkisar 5-17 tahun penjara.

Terkait rencana unjuk rasa warga yang tak puas terhadap tuntutan itu, Rabu (10/6/2020) ini, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Water-

pauw, di Jayapura, mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan izin. Hal itu dia sampaikan pada Selasa (9/6) se usai rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen Herman Asaribab, dan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Laus Rumayom.

Paulus mengatakan, unjuk rasa dapat memacu penyebaran Covid-19 karena terjadi pengumpulan warga dalam jumlah besar di satu tempat. Saat ini, kasus positif Covid-19 tersebar di 14 kabupaten/kota di Papua. Total ada 1.085 kasus positif Covid-19 hingga Senin (8/6). Kasus terbanyak terjadi di Kota Jayapura.

"Kami meminta ada diskusi dengan perwakilan masyarakat yang tak menyetujui tuntutan untuk tujuh terdakwa ini. Kami tidak akan memberikan izin untuk unjuk rasa," kata Paulus.

Ia mengungkapkan, muncul pandangan dari sejumlah ele-

men masyarakat bahwa terjadi diskriminasi terhadap tujuh terdakwa yang dituntut 5 hingga 17 tahun penjara. Sementara terpidana kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jatim, Tri Susanti, divonis tujuh bulan penjara.

"Kami akan menjelaskan, sebenarnya mereka sebagai otak yang menggerakkan unjuk rasa berujung kerusuhan di Papua tahun lalu," tutur Paulus.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, warga berhak menyampaikan pendapat. Namun, melaksanakan unjuk rasa di tengah Covid-19 sangat berbahaya. "Kami berharap tak ada gerakan yang mengumpulkan massa. Pemerintah siap membuka dialog dengan perwakilan warga," tuturnya.

Pieter Ell, perwakilan dari Forum Tim 150, menyatakan, pihaknya telah mengajukan petisi kepada Presiden Joko Widodo terkait tuntutan terhadap

tujuh terdakwa kasus makar. Isi petisi, antara lain, menyesalkan penegakan hukum dan HAM di Tanah Papua yang masih diskriminatif, menyatakan protes atas tuntutan hukuman makar yang tak sesuai fakta persidangan, dan meminta tujuh terdakwa dibebaskan.

## Tolak disebut makar

Kemarin, Irwanus Uropmabin dan Buchtar Tabuni menjalani sidang dengan agenda pembelaan. Welhelmina Morin, salah seorang kuasa hukum Irwanus, mengatakan, kliennya memang berada di lokasi untuk berunjuk rasa pada Agustus 2019. Namun, kliennya tak terlibat dan memimpin pengibaran bendera bintang kejora di Kantor Gubernur Papua. Kuasa hukum juga menolak dakwaan makar karena aksi yang diikuti Irwanus adalah bentuk kebebasan berekspresi.

Sementara Buchtar mengatakan, ia memang memberikan

pernyataan terkait apa yang terjadi di Surabaya. Namun, ia hanya mengimbau agar masyarakat di Papua tetap menjaga keamanan untuk menyikapi aksi rasisme di Surabaya.

Sementara itu, di Jakarta, dalam konferensi pers, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin, menyoroti pelanggaran HAM di Papua. Ia mengatakan, Komnas HAM mendorong perhatian pemerintah terhadap masalah lingkaran kekerasan di Papua.

"Lingkaran kekerasan tidak berhenti. Korban luka, tewas, dan diskriminasi terus ada," kata Amiruddin.

Untuk mengatasi masalah di Papua, Komnas HAM mengeluarkan tiga rekomendasi. Pertama, memperlebar ruang dialog hingga ke tingkat mikro. Kedua, memastikan penegakan hukum yang adil. Ketiga, membentuk lembaga khusus untuk menyelesaikan masalah di Papua. (FLO/CIP/EDN)